



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 176 TAHUN 2014**

TENTANG

**UNIT PENGADUAN MASYARAKAT KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KOTA PADANG**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menampung permasalahan yang terkait program penanggulangan kemiskinan di Kota Padang dan untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang perlu adanya Unit Pengaduan Masyarakat Kota Padang khususnya di bidang Pemberdayaan masyarakat ;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Walikota Padang Nomor 103 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Tahun 2014 maka perlu dibentuk Unit Pengaduan Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota, Unit Pengaduan Masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Unit Pengaduan Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967) ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten Kota ;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintahan ;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Unit Pengaduan Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Unit sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat di bidang pemberdayaan ;
 - b. merumuskan dan menyiapkan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan ;
 - c. merumuskan dan menyiapkan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan ;
 - d. merumuskan dan menyiapkan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan
 - e. menangani pengaduan masyarakat secara tepat, cepat, tertib dan dapat bertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - f. melakukan proses penanganan pengaduan masyarakat yang meliputi : penerimaan, pencatatan, penelaahan, konfirmasi, klarifikasi, penyaluran, dan pemantauan ;
 - g. mengikuti pertemuan koordinasi dan atau forum komunikasi interaktif lintas pelaku dalam kegiatan ;

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2014, Belanja Langsung BPMPKB Kota Padang Kegiatan Unit Pengaduan Masyarakat Kota Padang Tahun 2014, Kode Rekening 1.22.1.22.01.17.17.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Juni 2014

WALIKOTA PADANG



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang
2. Sdr. Inpektur Kota padang
3. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 176 TAHUN 2014
TENTANG UNIT PENGADUAN
MASYARAKAT KEGIATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PROGRAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KOTA PADANG

**UNIT PENGADUAN MASYARAKAT
KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA PADANG**

No.	Jabatan Kedinasan	Kedudukan Dalam Kepanitiaan
1.	Kepala BPMPKB	Koordinator
2.	Kabid. Penanggulangan Kemiskinan. BPMPKB	Wakil Koordinator
3.	Kasubid Perencanaan dan Analisa Program BPMPKB	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
5.	Urban 3 Inspektorat	Anggota
6.	Sekretaris Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	Anggota
7.	Sekretaris Dinas Perindagtamben	Anggota
8.	Sekretaris Dinas Pendidikan	Anggota
9.	Kabid Cipta Karya Dinas PU	Anggota
10.	Kabid Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota
11.	Kabid Pengendalian dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM	Anggota
12.	Kasubid Koord. dan Pengembangan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan BPMPKB	Anggota
13.	Kasubid Sosial Kependudukan dan Kemasyarakatan Bappeda	Anggota

WALIKOTA PADANG

MAHYELDI